

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori dan Konsep

- 1) Pandangan Masyarakat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi bagi calon Perangkat Desa
 - a. Definisi Pandangan Masyarakat

Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa, maka istilah awal yang perlu dibahas terlebih dahulu adalah terkait dengan apa definisi pandangan masyarakat. Kata pandangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dari kata dasar pandang artinya pendapat.¹

Dan kata pandangan sendiri dapat diartikan sebagai pendapat atau cara berfikir seseorang yang dianggapnya benar. Jadi, istilah pandangan menurut pendapat dari Wagner dan Hollenbeck yaitu, *We human beings have five senses through which experience the world around us: sight, hearing, touch, smell and taste*. Menurutnya, setiap manusia dianugerahi dengan 5 indera yang mana dengan kelima-limanya anda bisa merasakan dunia yang ada di sekitar. Mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, serta pengecap. Definisi persepsi menurut

¹Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta pusat bahasa, 2008), hal.719

Wagner dan Hollenbeck sendiri adalah sebuah proses yang mana seseorang tersebut dapat memilih, mengelola, menyimpan, serta menginterpretasikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan melalui kelima indera tersebut.

Menurut Suranto Aw pandangan atau persepsi adalah proses internal yang mana telah diakui oleh individu ketika menyeleksi dan mengatur stimuli yang berasal dari luar. Stimuli ini ditangkap oleh indera yang dimiliki seseorang, kemudian secara spontan perasaan dan pikiran individu akan memberikan makna dari stimuli yang ada tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan jika persepsi adalah proses individu dalam memahami hubungan atau kontak dengan dunia yang ada di sekelilingnya.²

Setelah arti dari kata pandangan telah diketahui, maka istilah selanjutnya yang perlu di bahas adalah Masyarakat. Istilah masyarakat dalam ketentuan KBBI diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. R. Linton seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat

²Pandangan dan Masyarakat yang diakses melalui sumber <http://id.m.wikipedia.org/wiki> pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 pukul 09.30 WIB

adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Sedangkan masyarakat dalam perspektif islam, Ada banyak kata yang dipergunakan di dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan kepada masyarakat atau kumpulan manusia, antara lain : Qawim, ummah, syu'ub dan qabail. Di samping itu Al-qur'an juga memperkenalkan masyarakat dengan sifat-sifat tertentu seperti al-mala', al-mustakbirun, al-mustadh'afun dan lain-lain. Al-Qur'an banyak sekali berbicara tentang masyarakat, hal ini disebabkan karena fungsi utama kitab suci ini adalah mendorong lahirnya perubahan-perubahan positif di dalam masyarakat.³

Dalam islam konsep masyarakat disebut "Ummat (masyarakat Islam) yang mempunyai arti sangat luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, kedudukan dan pangkat, kecuali agama. Perbedaan antara mereka adalah tidak terletak pada kemanusiaannya, akan tetapi pada tingkat ketaqwaannya pada Tuhan". Dalam perspektif islam setiap masyarakat pasti mempunyai ciri khas dalam pandangan hidupnya. Mereka melangkah berdasarkan kesadaran tentang hal tersebut. Inilah yang melahirkan watak dan kepribadian serta prilaku yang khas.

³ *Ibid*

Menurut ahli filsafat doktor filsafat kelahiran Austria yang bernama Karl R. Popper mengemukakan ide menarik tentang masyarakat yang terbuka (*open society*) sebagai tipe ideal masyarakat masa depan. Ide masyarakat terbuka ala Popper ini merupakan kelanjutan dari Henri Bergson sebagai orang pertama yang menggunakan istilah masyarakat terbuka.⁴

Awalnya konsep masyarakat terbuka ini muncul sebagai kritik terhadap paham dan praktik politik totaliter, namun spirit masyarakat terbuka ini tetap relevan sebagai pisau analisis terhadap kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Ini sebuah konsep yang layak untuk terus kita diskusikan, filsuf Indonesia Karlina Suppelli secara prinsip berpendapat masyarakat terbuka ala Popper merupakan masyarakat warga yang mengandalkan ruang publik.

Ruang publik yang dimaksud adalah ruang publik yang menjamin kebebasan individu untuk berpendapat, di ruang publik itu memungkinkan daya kritis manusia mengemukakan sesuatu dengan bebas. Selain itu, logika sains yang melandasi filsafat ilmu Popper mampu mengandaikan, dimana masyarakat sanggup menyelesaikan persoalan dengan pikiran jernih ketimbang emosi serta ada kesediaan untuk mengakui setiap gagasan, pengetahuan, dan keyakinan bisa

⁴Masyarakat Terbuka yang diakses melalui sumber <http://id.m.wikipedia.org/wiki> pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 jam 07.00 WIB

salah. Infrastruktur politik di Indonesia sangat menjamin setiap warga negeri ini untuk masuk dalam ruang publik secara bebas, regulasi politik di Indonesia juga di bangun untuk menjamin agar dialog publik berjalan secara fair.

b. Definisi Perangkat desa

Sejarah perjalanan tata pemerintahan desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewaris dari undang-undang yang pernah ada yang mengatur desa. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam, akibatnya desa dan pemerintahan desa bentuk dan coraknya masih beraneka ragam. Masing-masing mempunyai ciri-cirinya sendiri yang kadang-kadang dianggap merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengaturan terkait perangkat desa di jelaskan pasal 48 UU Nomor 6 tahun 2014, perangkat desa terdiri dari :⁵

a). Sekretaris Desa (di pimpin oleh seorang sekretaris)

b). Pelaksana Wilayah dan Pelaksana Teknis

Penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa untuk menjamin terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata dalam

⁵ Undang-Undang No.6 tahun 2014, Pasal 48 tentang perangkat desa

wadah yang disebut lembaga musyawarah desa (LMD), semua anggota LMD ditunjuk oleh kepala desa, tidak ada yang dipilih oleh rakyat. Pemerintahan desa diberikan kesempatan untuk membentuk lembaga lain dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat yang sesuai dengan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan badan perwakilan desa dimana pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (sekdes), bendahara desa kepala seksi dan kepala dusun, sedangkan BPD adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa (perdes). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.⁶

Sebagai unsur dari bagian pemerintahan desa, penyebutan perangkat desa dalam UU Desa No.6 tahun 2014 pasal 48 dan pp No.83 tahun 2015 yang di maksud perangkat desa; Sekdes, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Adapun perangkat

⁶Ketentuan UU Desa Nomor.6 tahun 2014 pasal 48 dan PP nomor 83 tahun 2015, Perangkat desa.

desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat yang biasa dikenal sebagai KAUR(kepala urusan), KASI(kepala seksi), KADUS(kepala dusun) yang ada di setiap pemerintahan desa.⁷

Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa ada di dalam UU DESA No.6 tahun 2014 pasal 48 dan PP No.83 tahun 2015 yang mana yang dimaksud perangkat desa ialah; Sekdes(sekretaris desa), pelaksana kewilayahan(pelwil), pelaksana teknis(peltek), berdasarkan pasal 61 ayat 2 perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu dalam pemerintahan desa.

Struktur perangkat desa secara organisasi desa lebih lanjut di atur dalam pasal 62 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, bahwa sekretariat desa di pimpin oleh sekretaris desa di bantu oleh unsur staf *secretariat* yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang adminitrasi pemerintahan desa.

Mengenai jumlah personil perangkat desa diatur dalam pasal 62 ayat 2 menyatakan bahwa sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 bidang urusan. Sedang pelaksana wilayah disesuaikan daerah desa tersebut dimana dapat diartikan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan kepala desa sebagai

⁷*Ibid*

kepala pemerintahan desa. Sedangkan pelaksanaan teknis, dilakukan oleh unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional terkait jumlah seksi pelaksana teknis, di atur paling banyak 3 seksi.⁸

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*) yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review* yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rousseau dan Montesquieu merupakan bibit pengembangan *judicial review* kedepan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh Eropa

⁸Peraturan daerah kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat desa

dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi pemikiran mereka tentang judicial review setelah kasus Marbury vs Madison tahun 1803 dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857 menyebabkan pemburu di benua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah konstitusi semacam itu berguna juga di Eropa.⁹

Dikutip dari buku hukum acara Mahkamah Konstitusi Hans Kelsen seorang sarjana hukum menyatakan, yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 diminta menyusun sebuah konstitusi bagi republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran austro-hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, kelsen percaya bahwa konstitusi harus di perlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang *superior* (lebih tinggi) dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian.

Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar, meskipun kelsen merancang model ini untuk austria, yang mendirikan mahkamah

⁹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara MK Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.35

konstitusi berdasarkan model itu untuk pertama sekali adalah cecoslowakia pada bulan february tahun 1920 baru pada bulan oktober 1920 rancangan kelsen tersebut diwujudkan di austria.¹⁰

Setelah perang dunia ke-dua, gagasan mahkamah konstitusi dengan judicial review menyebar keseluruh eropa dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, prancis mengadopsi konsepi ini secara berbeda dengan bentuk *constituonal council (conseil constitutionnel)* negara-negara bekas jajahan prancis mengikuti pola prancis mengikuti pola prancis ini.¹¹

Ketika uni soviet runtuh bekas negara-negara komunitas di Eropa timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera di revisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi yaitu konstitusi.

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem mahkamah konstitusi yang didirikan terpisah dari mahkamah agungnya dan di indonesia merupakan negara yang ke-73 dengan

¹⁰*Ibid* hal.89

¹¹*Ibid* hal.119

diundangkannya Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 agustus 2003 yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 hakim konstitusi pada tanggal 13 agustus 2003.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review, ini artinya pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi yaitu sisi politik dan sisi hukum, dari sisi politik ketatanegaraan keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan UU yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Dari sisi hukum MK adalah salah satu konstitusi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum.

Setelah kritis ekonomi melanda Indonesia dan gerakan reformasi yang membawa kejatuhan pemerintahan orde baru di tahun 1998 terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan sosial, politik dan hukum di indonesia.¹²

Jatuh banggunya pemimpin pemerintahan (presiden) pada waktu itu, yang tidak pernah terjadi secara mulus melalui proses konstitusional yang baik, merupakan kondisi sosial politik yang

¹²Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI; Jakarta 2010, hal.34

telah mendorong lahirnya mahkamah konstitusi di Indonesia, perubahan ke-tiga undang-undang dasar 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri disamping mahkamah agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam pasal 24c ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Berdasarkan pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD'45 kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping MA, dimana MK dibentuk untuk menegakkan keadilan dalam lingkup hukum serta kewenangan yang dimilikinya. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kehakiman lainnya yaitu MA dan lembaga kehakiman lainya sesuai prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau lembaga kehakiman.¹³

Sehingga dapat di pahami Mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga yang baru yang bebas dan mandiri, yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 45 (*judicial review*). Istilah *judicial review* selain digunakan pada negara yang menggunakan sistem hukum *common law* dan juga *civil law* seperti yang di kemukakan oleh

¹³ *Ibid* hal.47

Jimly Asshigie, dimana sebagai penerapan prinsip *checks and balance* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan.¹⁴

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sehubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas Perangkat Desa seluruh Indonesia (APDESI) mengajukan permohonan uji materiil pada tanggal 15 Oktober 2015, dimana pokok permasalahannya banyak penduduk yang bermigrasi, pindah ataupun merantau ke daerah lain dengan tujuan mengembangkan diri.¹⁵

Kemudian tentu yang bermigrasi tersebut tentu akan kembali kekampung halamannya untuk mengembangkan diri, namun hal tersebut tidak diakomodir oleh pasal 50 huruf c tentang desa yang menyatakan; *perangkat desa sebagai mana yang dimaksud pasal 50 (sekretaris desa, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis) diangkat dari warga yang memenehu*

¹⁴ Nina Amina, *Studi Agama Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 25

¹⁵ Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili bagi Calon Perangkat Desa, 2016

syarat; huruf c terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang satu (1) tahun sebelum pendaftaran.

Ketentuan pasal 50 ayat (1) huruf c menghambat hak politik penduduk daerah yang merantau keluar daerah dengan tujuan mengembangkan diri, kemudian kembali ke daerah asalnya untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa. Pasal 50 ayat (1) huruf c melanggar ketentuan pasal 28 UUD'45.

Ahirnya pada tanggal 02 agustus 2016 Mahkamah konstitusi dalam amar putusannya yang tertuang dalam putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 menyatakan mengabulkan permohonan pemohon. Ini artinya tidak lagi harus mensyaratkan berdomisili di desa setempat telah bersesuai dengan semangat pasal 28c ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan '*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*'.¹⁶

Mahkamah konstitusi menegaskan sudah seyogyanya pemilihan calon perangkat desa tidak perlu dibatasi dengan persyaratan bahwa calon perangkat desa harus berdomisili di desa setempat kurang lebih (1)tahun di desa setempat, MK melihat aspek keadilan sehingga seharusnya tidak ada alasan

¹⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28c ayat (2)

untuk mendiskriminasikan pilper desa karena desa merupakan bagian struktur pemerintah yang diakui dalam hukum positif.

2) Tinjauan Hukum Islam tentang perangkat desa

a) Definisi Hukum Islam

Dalam ketentuan hukum islam dijelaskan secara umum dimana di kutip oleh Kutbuddin menurut hukum fiqih islam mengandung aspek *elastisitas* pada ikatan asasi di dalam penetapan hukum islam itu sendiri. Diantara faktor penyebab *elastisitas* menurut Uways adalah sebagai berikut. *Pertama*, Allah sebagai pembuat hukum tidak menetapkan secara *taken for grated* segala hal, bahkan dia membiarkan adanya suatu wilayah yang luas tanpa terikat dengan nash, tujuannya untuk memberikan keleluasaan, kemudahan, dan rahmat bagi makhluk-Nya.¹⁷

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam perhubungan dengan tuhan dengan sudaranya maupun sesama muslim serta hubungan alam serta seluruh kehidupannya. Definisi hukum islam atau syariah juga diambil dari kata *syara'a-yasro'u-syar'an wa syari'atan* yang artinya jalan ketempat air. Orang arab mengartikannya dengan

¹⁷Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam keragaman Hidup dan Kehidupan*, (Jurnal Hukum Islam, 2017) hal.325

jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau jalan lalu air sungai artinya barang siapa yang mengikuti air sebagai penyebab kehidupan tumbuhan hewan, sebagaimana allah menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.¹⁸

Hukum islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah allah yang wajib dituruti(ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi; a. Ilmu aqid (keimanan), b.ilmu fiqh (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan allah), c.ilmu Akhlaq (kesusilaan).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹⁹

Terkait dengan susunan tertib syariat, al-quran dalam surah al-ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya allah dan rasul-nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan ini.

¹⁸ Warkum sumitri, *Hukum Islam*, (Malang; Setara Press, 2016),hal.11

¹⁹ Mohammad daud ali, *Hukum Islam*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2014),hal.

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۗ

Artinya ; dan tidak sepatasnya bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila allah dan rosul-nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan(yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka dan barang siapa mendurhakai allah dan rasul-nya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.(Q.S al-Ahzab ayat 36)²⁰

Maka dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang allah dan rasulnya belum menetapkan ketentuannya, maka umat islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makni ini didukung oleh al quran dalam surat al-maidah yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan allah SWT.

Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada allah itu dapat disederhakan dalam dua katagori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori asa syarak (ibadah mahdah) dan yang termasuk dalam kategori furuk syarak(ghairu mahdah). Dimana penjelasannya sebagai berikut ;²¹

- Asas syarak Yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam al-quran dan al-hadist. Kedudukannya sebagai pokok syariat islam dimana al-qur'an asas hukum pertama dan hadist

²⁰Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009),hal.54

²¹Warkum Sumitri, *Hukum Islam* (Malang; Setara Press, 2016), hal.43

berkedudukan sebagai asas hukum ke-dua. Sifatnya teruntuk umat seluruh dunia dan sejak nabi hidup sampai ahir zaman kecuali keadaan darurat.

Keadaan darurat dalam istilah agama islam di artikan sebagai suatu keadaan memungkinkan umat islam tidak mentaati syariat islam, ialah keadaan terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin serta keadaan tersebut tidak tertuda sebelumnya. Demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada ketentuan syariat yang berlaku.

- Furu syara dimana perkara yang tidak ada dan tidak jelas ketentuannya dalam al-quran dan hadist, kedudukannya sebagai cabang syariat islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikuti seluruh umat islam di dunia ini kecuali di terima ulil amri setempat menerima sebagai peraturan/perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaanya. Perkara atau masalah yang masuk dalam furu syara ini juga disebutkan sebagai perkara *ijtihadiah*. Menurut tahir azhary ada tiga sifat hukum islam ;²²

1. Bidimensional artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan.

²²*Ibid*, hal.41

2. Adil artinya salam hukum islam keadilan bukan saja merupakan tujuan tetapi sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah dalam syariat ditetapkan.
3. Individualistik dan kemasyarakatan yang di ikat dengan nilai-nilai transendental yaitu wahyu allah yang disampaikan kepada nabi Muhmmad SAW.

b).Pandangan Hukum Islam terhadap perangkat desa

Dilihat dari pandangan hukum islam perangkat desa bisa diartikan sebagai wasir. Dalam bahasa arap wasir diartikan sebagai menteri. Itu artinya pemahaman wasir adalah tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahanya. Dalam sejarah islam pengertian wasir sebagai pembantu dapat di lihat dari peranan Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan keagamaan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar memainkan peran penting sebagai patner nabi yang setia.²³

Menurut imam al-Ghazali tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat mewujudkan kemaslahatan rakyat menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat islam demi kelangsungan sejarah umat islam. Sesuai dengan surah al Baqarah ayat (30);

²³Ali mh, *Fikih Empat Madzab*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2009), hal. 78

قَالَ لَوْ أَلْبَعْلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ □

Artinya; *Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi.(al-Qaqarah ayat 30)* ²⁴

Dari ayat al-quran diatas dapat ditarik pemahaman bahwa kepala negara (raja atau kholifah) dalam menjalankan tugasnya-tugasnya membutuhkan wasir, sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercara dan berkompeten dalam bidangnya masing-masing membutuhkan bantuan dan tenaga wasir, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wasir. Dengan kata lain wasir merupakan tangan kanan kepala negara untuk mengurus pemerintahannya.

Menurut Mawardi dalam kitabnya al-ahkam as-Sulhanniyah mengatakan bahwa wasir atau yang mengurus pemerintahan yang adil itu selalu berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjahui perbuatan dosa, tidak peragu dalam mengambil keputusan, mampu mengontrol emosinya dalam waktu marah maupun senang dan selalu menonjolkan sikap ksatria baik dalam soal agama maupun dunia. Ini sesuai dengan Al Qur'an Surah Shad ayat 26;

²⁴ Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema,2009),hal.54

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ □

Artinya ; (Allah berfirman),” wahai Daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau di jalan Allah.(Q.S Shad;26)

Menurut A.M Suefuddin dalam bukunya ijtihad politik menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pemimpin yang amanah ialah yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik tugas dan kewajiban yang diembannya. Makna sama juga di firmankan Allah pada al-Qur’an surah an-Nisa’ ;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا □ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ □

Artinya; *sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.*(Q.S an-Nisa’;58).²⁵

Bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki termasuk melaksanakan perintah Allah, maka orang yang berusaha dan mencari risqi berarti orang tersebut mentaati Allah dan hal tersebut termasuk ibadah. Dengan kata lain, berusaha untuk mencari risqi melalui pengabdian kepada rakyat bukan

²⁵Ibid, hal.77

mengurangi ibadah akan tetapi memperkuat dan memperbanyak ibadah itu sendiri.

□ مَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya; *Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. (An- Nahl ayat 97)*²⁶

Tanggung jawab yang di emban manusia sebagai hamba dan *khalifah* menimbulkan konsekuensi, bahwa kelak mereka akan diminta melaporkan tanggung jawab mereka, atas tugas yang diembannya tersebut. Hal ini membuat manusia secara fitrah menjadi seorang yang harus bisa menjadi pemimpin, setidaknya untuk dirinya sendiri. Sesuai dengan hadist di bawah ini :

أَلَّلَ كُكُلُكُمْ رَاعٍ وَكُكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ

رَاعٍ وَكُكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ○

Artinya; *Ketahuilah kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap tanggungannya. Demikian,*

²⁶*ibid*, hal.267

kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawaban atas semua yang dipimpinnya.(riwayat al- Bukhari Muslim).²⁷

Dari hadist diatas dapat dipahami, bahwa semua orang mempunyai tanggungjawab masing-masing, sekecil apapun tugasnya akan dimintai pertanggung jawabannya. Namun kemudian manusia dituntut untuk mencari nafkah, baik untuk dirinya, istrinya, anaknya, kerabat dan keluarganya.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian penulis, pernah diteliti oleh peneliti lain maka penulis memberikan gambaran mengenai penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka, antara lain :

Penelitian pertama dilakukan oleh Alia Harum dan Widjaja dari pusat penelitian dan kajian perkara dan pengelolaan teknologi informatika komunikasi MK RI dengan judul ‘Implikasi Konstitusi pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa, pada penelitian ini penulis menekankan rasa khawatir terhadap implikasi yang timbul akibat putusan tersebut dengan menyimpulkan adanya pro dan kontra dari masyarakat. Diantaranya Menyatakan implikasi yang timbul dari putusan MK tersebut diantaranya; Pemerintahan desa adalah rezim pemerintahan daerah bukan pemerintahan umum, adanya anggapan kwatiran elit desa yang akan

²⁷Al-Bukhari, *Sabibul-Bukhari*, (Cet.III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M), hal.834

berdampak pada eksploitasi sumber daya desa, penyesuaian teknis undang-undang dibawah desa.²⁸

Penelitian yang ke dua oleh Fadhillah lestari dari program magister ilmu hukum program paska sarjana fakultas dan ilmu hukum universitas islam indonesia tahun 2018 dengan judul “Analisis putusan MK No 128/PUU-XIII/2015 Terhadap penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa. Peneliti memberikan bahasan dampak yang timbul atas putusan tersebut yaitu serta sedikit memberi gambaran yang mana peneliti mencantumkan apa yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan tersebut dan mencantumkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi diantaranya; bertentangan dengan pasal 28 dan pasal 27 yang berbunyi melanggar hak konstitusi warga untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memajukan berjuang secara kolektif untuk memajukan bangsa, negara sebagai usaha berkarya dan membangun bangsa dan negaranya. Serta penulis juga mencantumkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sesuai dengan otonomi asli desa, alasannya ciri khas otonomi asli desa menjadi hilang, yang mana peranaan yang paling menonjok adalah musyawarah, dengan adanya putusan tersebut telah tergeser menjadi asas desentralisasi yang harus tunduk dengan adanya putusan MK No 128/PUU-XIII/2015 otonomi asli desa menjadi sirna.

²⁸Pusat penelitian dan pengkajian perkara dan pengkajian teknologi informasi dan komunikasi MK RI dari Alia Harum dani Widjaja dari pusat penelitian dan kajian perkara dan pengelolaan teknologi informatika komunikasi MK RI dengan judul ‘Implikasi Konstitusi pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa,(Jakarta, jln Merdeka ,2017)

Penelitian Terdahulu yang terakhir yang dilakukan oleh Saman alfarezi; judul pengangkatan perangkat desa dalam pandangan Hukum Islam dan UU No.6 tentang desa tahun 2017 dari Universitas Negeri Raden Intan Lampung, metode yang di gunakan kualitatif, penelitian ini berisi tentang proses pengangkatan perangkat desa yang merujuk pada hukum islam dan hukum positif. Dimana penulis mencantumkan proses pengangkatan perangkat desa di desa negeriagung talang padang tahun2016. Yang mana penulis menyatakan telah sesuai dengan aturan PP RI No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No6 Tahun 2014. Serta mencantumkan Mekanisme pengangkatan perangkat desa dalam pandangan Hukum Islam dilihat dari praktek pengangkatan sesuai dengan Surah Al-Qur'an Ali- Imron ayat 118 yang mana Pengangkatan Perangkat Desa telah tersesuai dengan syarat atau aturan Hukum Islam yang telah disepakati.

E. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang atau memahami cara menginterpretasi suatu kerangka berpikir serta dasar keyakinan yang memberikan arahan pada suatu tindakan. Paradigma merupakan sebuah pedoman yang menjadi dasar bagi peneliti di dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan.²⁹

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah terkait penelitian kualitatif yang mana merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan

²⁹Gunawan, Jenis dan Paradigma penelitian, Tahun 2015 di akses melalui <http://metagunawan.blogspot.co.id/2015/08/jenis-dan-paradigma-penelitian.html> pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 pukul.06.52 WIB

kondisi *riil* dan *natural setting* dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang bersifat kualitatif di dalam suatu penelitian merupakan sebuah metode penelitian yang meletakkan keterkaitan antara subjektivitas seorang peneliti terhadap situasi yang sedang diteliti, dengan melihat realitas yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat.

Maka sehubungan hal tersebut dicantumkan pula paparan penelitian di atas yang mana belum ada penelitian secara khusus yang membahas tentang pandangan masyarakat di tinjau dari hukum islam yang mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Tulungagung sebagai tempat penelitiannya, jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu,

1. Pada penelitian ini lebih berfokus pada pandangan masyarakat terhadap putusan MK tersebut khususnya di daerah kabupaten Tulungagung.
2. Pada penelitian ini mengangkat pelaksanaan dari putusan MK tersebut di kabupaten Tulungagung.
3. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan dengan lokasi penelitian di kabupaten Tulungagung